



PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LAEYLI NUR KHAFIDHOH, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 30 Oktober 1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Karanganyar Gg. 1 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 08 Mei 2024, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 08 Mei 2024, penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 08 Mei 2024, Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 08 Mei 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama : **LAILI NUR KHAFIDHOH** lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 1997 anak Keempat Perempuan dari Ibu **NUR HIDAYAH** dan Ayah **HASAN BASORI** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI2704201004444 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 April 2010;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan ganti nama pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH**;

3. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326CLI2704201004444 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3326157010970004 atas nama **LAEYLI NUR KHAFIDHOH**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326152808070280 atas nama Kepala Keluarga **HASAN BASORI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 April 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI2704201004444, atas nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/087/V/2024 atas nama **NUR KHAFIDHOH** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar tanggal 07 Mei 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/35/III/88 atas nama **HASAN BASORI** dan **NUR HIDAYAH** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 Maret 1988, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Karanganyar 02 Tirto atas nama **NUR KHAFIDHOH** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 19 Juni 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Salafiyah NU Karanganyar atas nama **NUR KHAFIDHOH** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 1 Juni 2013, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Nurul Taufik Pekalongan atas nama **NUR KHAFIDHOH** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Nurul Taufik tanggal 18 Sya'ban 1441 H atau 10 April 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Malian Zaman**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **LAEYLI NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 1997;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanganyar Gg. 1 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Keempat Perempuan lahir dari Ayah **HASAN BASORI** dan Ibu **NUR HIDAYAH**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dari awal orang tua Pemohon memberi nama Pemohon **NUR KHAFIDHOH**, akan tetapi oleh ibu Pemohon tanpa sepengetahuan ayah Pemohon ketika akan membuat akta kelahiran Pemohon nama Pemohon ditambahkan kata **LAILI** sehingga nama yang tertera di akta kelahiran menjadi **LAILI NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon di Ijazah adalah **NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, **LAILI NUR KHAFIDHOH** adalah satu orang yang sama dengan **NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Mahmud Masykur**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **LAEYLI NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 1997;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanganyar Gg. 1 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Keempat Perempuan lahir dari Ayah **HASAN BASORI** dan Ibu **NUR HIDAYAH**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dari awal orang tua Pemohon memberi nama Pemohon **NUR KHAFIDHOH**, akan tetapi oleh ibu Pemohon tanpa sepengetahuan ayah Pemohon ketika akan membuat akta kelahiran Pemohon nama Pemohon ditambahkan kata **LAILI** sehingga nama yang tertera di akta kelahiran menjadi **LAILI NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon di Ijazah adalah **NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, **LAILI NUR KHAFIDHOH** adalah satu orang yang sama dengan **NUR KHAFIDHOH**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **LAELYI NUR KHAFIDHOH** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan Keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanganyar Gg. 1 RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Malian Zaman dan Saksi Mahmud Masykur yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan bukti surat bertanda P-2 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah "**LAEYLI NUR KHAFIDHOH**" lahir di Pekalongan pada tanggal **30 Oktober 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI2704201004444, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April, telah tertulis "**LAILI NUR KHAFIDHOH**" lahir di Pekalongan pada tanggal **30 Oktober 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-6, P-7 dan bukti surat bertanda P-8 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Surat keterangan Kelahiran, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Karanganyar 02 Tirto, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Salafiyah NU Karanganyar dan Ijazah Pondok Pesantren Nurul Taufik Pekalongan adalah "**NUR KHAFIDHOH**" lahir di Pekalongan pada tanggal **30 Oktober 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Malian Zaman dan Saksi Mahmud Masykur diperoleh fakta bahwa **LAILI NUR KHAFIDHOH**

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu orang yang sama dengan **NUR KHAFIDHOH** dan dari awal orang tua Pemohon memberi nama Pemohon **NUR KHAFIDHOH**, akan tetapi oleh ibu Pemohon tanpa sepengetahuan ayah Pemohon ketika akan membuat akta kelahiran Pemohon nama Pemohon ditambahkan kata **LAILI** sehingga nama yang tertera di akta kelahiran menjadi **LAILI NUR KHAFIDHOH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326CLI2704201004444 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April 2010, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon yang mana bukti – bukti surat tersebut telah didukung dengan keterangan Saksi Malian Zaman dan Saksi Mahmud Masykur di persidangan terdapat fakta bahwa Pemohon telah memiliki nama yang berbeda didalam Akta Kelahiran (Bukti P-3) nama pemohon tertulis **LAILI NUR KHAFIDHOH**, sedangkan nama Pemohon di dalam, Surat Kelahiran Nomor 474.1/087/V/2024 (P-4), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Karanganyar 02 Tirto (P-6) Ijazah Madrasah Tsanawiyah Salafiyah NU Karanganyar (P-7) dan Ijazah Pondok Pesantren Nurul Taufik Pekalongan (P-8) tercantum nama **NUR KHAFIDHOH**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan antara Akta Kelahiran (Bukti P-3) dengan Surat Kelahiran Nomor 474.1/087/V/2024 (P-4), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Karanganyar 02 Tirto (P-6) Ijazah Madrasah Tsanawiyah Salafiyah NU Karanganyar (P-7) dan Ijazah Pondok Pesantren Nurul Taufik Pekalongan (P-8) terdapat kesesuaian nama ayah pemohon yakni **HASAN BASORI** dan tempat dan tanggal lahir Pemohon yakni lahir di Pekalongan pada tanggal **30 Oktober 1997**, sehingga dapat disimpulkan jika nama Pemohon

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILI NUR KHAFIDHOH adalah satu orang yang sama dengan **NUR KHAFIDHOH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Malian Zaman dan Saksi Mahmud Masykur, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada di dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH** dikarenakan untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan pergantian nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga agar nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat diganti dari semula tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH**, maka memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326CLI2704201004444 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April 2010, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara a quo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka **petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;**

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu dari yang tertulis nama **LAILI NUR KHAFIDHOH** diganti menjadi **NUR KHAFIDHOH** yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3326CLI2704201004444 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024** oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 08 Mei 2024, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan Pemohon;

Penitera Pengganti

Hakim

Siroju Munir, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. Panggilan : Rp.-
- B. PNBP : Rp 10.000,00
- B. Sumpah : Rp 40.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)